EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Bank OCBC NISP Cabang Semarang Melalui Rescheduling, Reconditioning, Restructuring

Saputra Hadiwinarto
Universitas Safin Pati
Email : saputra_hadiwinarto@usp.ac.id

Article History:
Received: 15 Februari 2025
Revised: 06 Maret 205
Accepted: 09 Maret 2025

Keywords: *Debitur, Kredt Macet, Rescheduling Reconditioning Restructuring.*

Abstract: *Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan pihak lain, dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelematan kredit tersebut beragam , hal ini karena akan terlebih dahulu tahu penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet di bidang perbankan dan bagaimana cara penyelesaiannya yang di lakukan secara litigasi dan non litigasi. Namun penulis cenderung dalam penelitian ini lebih mengutamakan dengan jalur litigasi. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana pernyataan tertulis atau lisan dari nara sumber dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Langkah selanjutnya adalah diagram deduktif dari kesimpulan , yaitu penjelasan rinci tentang akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT Bank OCBC NISP cabang Semarang, dan analisis datanya . Namun penyelesaian secara non litigasi belum bisa menghasilkan kesepakatan sehingga langkah selanjutnya dengan jalur litigasi. Sehingga ditarik kesimpulan dari hal hal umum hingga masalah khusus, menyimpulkan bahwa: (1) Dengan*

Restrukturisasi belum tentu dapat menghasilkan cara penyelesaian kredit macet antara debitur dan keditur. (2) Degan jalur litigasi maka melalui Lembaga Hukum cara penyelesaian kredit macet bisa terseleseikan sesuai Keputusan Pengadilan walaupun cara ini memerlukan biaya ,waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kesulitan yang menimpa perekonomian indonesia, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan wabah Covid-19 tahun 2019, mungkin tidak perlu terjadi lagi. Karena hal ini sangat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat. Disaat terjadinya krisis ekonomi dan wabah Pandemi Covid-19 Indonesia di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi benar benar tidak stabil dan bisa di katakan sangat terpuruk , sehingga dampak yang terjadi di Indonesia adalah krisis secara global dan umum dari semua sektor, baik dari sektor pendidikan, keuangan maupun perbankan , jasa dan perdagangan, pelayanan baik swasta maupun pemerintahan , pariwisata , bisnis dan usaha, bahkan dari sektor kesehatan sangat parah sekali, hampir semua sektor mengalami keterpurukan. Namun akan tetapi dengan berjalannya waktu serta dengan adanya perjuangan Pemerintah Indonesia bersama sama dengan masyarakat maka wabah pandemi tersebut sudah terlewatkan, dan kondisi sudah membaik dan stabil.

Sudah saatnya bangsa Indonesia bangun dan bangkit lagi dari keterpurukan dan krisis, menstabilkan kembali perekonomian bangsa Indonesia baik mikro maupun makro. Terutama juga dari sektor jasa dan perdagangan yang berhubungan dengan dunia usaha dan bisnis yang mana sektor inilah yang akan mengangkat pertumbuhan Ekonomi yang lebih cepat. Hal ini tidak luput sangat berkaitan dengan dunia perbankan dan ada keterkaitan tentang permodalan usaha. Apabila dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa maka perkembangan di sektor usaha dan perbankan akan terjalin baik. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan struktur permodalan usaha maka keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan juga akan meningkat.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produki usahanya. Mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menjadi alternatifnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus mengambil resiko yang terkecil. Resiko yang dimaksud disini adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan Perbankan. Dengan demikian bank harus menyakini bahwa kredit yang diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah atau debitur dan tidak akan berkembang menjadi kredit macet.

Berdasarkan SEBI No. 31/10/UPBB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu ;
1.Lancar
Merupakan kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat masalah dalam penarikan

2. Perhatian khusus
Merupakan kredit yang menunjukan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur.

3.Kurang lancar
Merupakan kredit dengan pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi bahkan politik pada umumnya atau sangat tidak memadainya agunan.

4. Diragukan
Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya.

5. Macet
Merupakan kredit yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan.

PT. Bank OCBC NISP Semarang merupakan salah satu bank yang sedang mengalami kredit macet yang kasusnya sudah berawal dari tahun 2019 dimana debitor yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pengembalian pinjaman.
Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit dimana debitur telah wanprestasi, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang didahului dengan sommatie. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit adalah non litigasi. Upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam Alternative Dispute Resolution/ADR.

Pada kasus yang terjadi di PT. Bank OCBC NISP Semarang telah terjadi suatu kredit macet dimana yang dapat diselesaikan melalui negosiasi. Namun negosiasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya syarat – syarat yang diberlakukan oleh pihak bank dalam pelaksanaan negosiasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut.
Namun pada kenyataanya penyelesaian dengan jalur non litigasi tidak berjalan dengan sesuai

peraturan yang berlaku. Sehingga dalam prakteknya menimbulkan kelemahan kedudukan dari salah satu pihak.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet di PT. Bank OCBC NISP Semarang melalui alternatif penyelesaian sengketa.
2. Bagaimana proses litigasi yang digunakan oleh debitur dan PT. Bank OCBC NISP Semarang dalam menyelesaikan tunggakan kredit macet.

LITERATURE REVIEW

A. Tinjauan secara Umum tentang Kredit Bank

1. Pengertian tentang Kredit

Berdasarkan Undang Undang Perbankan , kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain , yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Dalam bahasa Latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya Pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit merupakan mendapat kepercayaan dari pihak yang pemberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

2. Unsur unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank / kreditur terhadap nasabah peminjam / debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

Dalam sebuah kredit terdapat beberapa unsur unsur kredit yang penting, yakni

- Kepercayaan , yakni sebuah keyakinan yang di miliki oleh pemilik kredit kepada orang yang melakukan kredit.
- Jangka waktu, yakni lama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk pelunasan kredit.
- Degree of Risk , yakni tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa.

Bertitik tolak pada pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kepercayaan bukan hanya unsur

dalam pemberian kredit melainkan mengandung unsur lain yakni unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

3. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kredit masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya.

4. Manfaat Kredit

Mengingat kredit bank terjadi karena dana yang dimiliki publik, kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin alokasi kredit yang maksimal dan manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dan masyarakat.
Dari uraian di atas, manfaat perkreditan adalah setiap pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya bukan hanya manfaat sebaigamana yang telah disebutkan, melainkan sekaligus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

5. Jenis Kredit

Jenis kredit yang disalurkan bank digolongkan berdasarkan :

a. Tujuan penggunaan.
b. Cara penarikan dana.

Berdasarkan cara penarikan dana yang diperkenalkan oleh bank, kredit dibedakan menjadi :

a. Cash Loan , yakni jenis pinjaman dimana peminjam menerima uang tunai secara langsung dari pemberi pinjaman.
b. Non Cash Loan, yakni kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif

6. Proses Pemberian Kredit Bank

Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

7. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isinya mengatur tentang hak dan kwajiban kedua belah pihak, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan”(perorangan). Atau dengan kata lain yakni, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling benrjanji untuk melakukan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian.

8. Jaminan

Pada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam,

namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Jaminan Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

B. Ruang Lingkup Kredit Bermasalah atau Kredit Macet

1. Wanprestasi Sebagai Awal Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau yang disebut dengan kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji / cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur
tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik pihak debitur. Wanprestasi bisa juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

2. Prinsip Dasar Pemberian Kredit dan Prinsip Kehati-hatian

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

3. Penggolongan Kualitas Kredit

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas kredit adalah tidak tertagihnya kredit yang disalurkanya, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis kredit telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko kredit tetap ada.

4. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalaninya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank.

a. Penyelamatan Kredit oleh Bank Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara yaitu :
   1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya

menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya,

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

b. Penyertaan Modal di Bidang Keuangan

Menurut Rahmadi Usman penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada bank lain, bank pengkreditan rakyat, dan perusahaan lain di bidang keuangan yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

c. Penyertaan Modal Sementara

Dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat saja pelaksanaannya dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan mampu memasukkan tambahan modal (*fresh money*). Selain itu upaya penyelamatan dapat dibarengi dengan keharusan debitur menjual asetnya yang tidak produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Sedangkan Konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu perkara tertentu.

1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitien yang menekankan pada penggunaan norma norma hukum secaera tertulis yang di titik beratkan pada data sekunder, fokus yang di teliti adalah sistematika dari perangkat dan kaedah hukum perbankan yang ada hubungannya dengan penyelesaian kredit bermasalah

2. Tipe penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penulisan tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk meggambarkan secara tepat suatu keadaan dengan bentuk preskriptif dan bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan.

3. Jenis dan sumber data
   a. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan tesis adalah data sekunder

   b. Sumber data

Bahan bahan hukum tersebut diatas diperoleh dari sumber sumber sebagai berikut : Peraturan

Perundang Undangan, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri, nara sumber, buku buku dan kamus.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada penulisan tesis ini digunakan metode pengolahan kualitatif yang menekan kan pada aspek analisis subyektif peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh, perspektif komprehensif peneliti, dan pendekatan yang dilakukan peneliti, apakah menekankan pada peraturan perundang undangan, teoritis, putusan hakim, atau perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah / macet Pada PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PT. Bank OCBC NISP adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
Berdasarkan data PT Bank OCBC NISP cabang Semarang merupakan salah satu bank yang menghadapi masalah kredit bermasalah. Suatu satu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.
Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank OCBC NISP secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu:

a. Melalui jalur non litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolekbilitas lancar. Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan PT. Bank OCBC NISP tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan.
Tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang ditempuh dengan upaya berikut:
Rescheduling atau penjadwalan kembali
Reconditioning atau persyaratan
Restructuring atau penataan kembali

Dengan demikian seluruh debitur yang mengalami kredit bermasalah telah menempuh upaya penyelesaian alternatif melalui *rescheduling, reconditioning*, dan *resctructing* yang sesuai dengan peraturan internal bank tersebut. Akan tetapi berdasarkan data yang di dapat saat penulis melakukan penelitian terdapat salah satu debitur yang mengalami kredit bermasalah atau yang disebut kredit macet, yang disebabkan adanya dampak Covid-19 yang merajalela diseluruh dunia.

Sebagai contoh yang dialami Debitur A di Jepara. Pada awalnya debitur A meminjam dana untuk modal usaha, setelah data data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar perjanjian bagi penerbitan suatu keputusan kredit, maka pemberian kredit diwujud nyatakan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp. 21.634.184.249,- (dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dari pihak bank selaku kreditur kepada pihak nasabah selaku debitur.

Mengenai seberapa besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit saling setuju dan disepakati bersama untuk melakukan hubungan hukum hutang piutang dengan membuat dan menanda tangani Akta Perjanjian nomor 181 tertanggal 31 Mei 2017 dan selanjutnya dilakukan perubahan Perjanjian Pinjaman dengan Akta nomor 130 tertanggal 29 September 2017 yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Semarang yang keseluruhan jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank OCBC NISP Cabang Semarang kepada Debitur A di Jepara. Dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank OCBC NISP Cabang Semarang dengan nasabah sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris, yang sudah ditentukan bunganya sesuai ketentuan kredit berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada kasus ini debitur tersebut mengalami kredit bermasalah atau yang disebut sebagai kredit macet, sehingga debitr ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Dari hasil analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank yang di sampaikan oleh kreditur dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitor mengalami kendala akibat Covid-19 yang melanda, sehingga keadaan keuangan debitur menjadi tidak stabil dan mengalami masalah dalam penjualan dan pendapatan serta mengalami defisit, sehingga kesulitan dalam memenuhi kwajibannya kepada kreditur dan meminta kepada kreditur untuk memberikan Relaksasi sampai keadaan keuangan dan usaha debitur membaik dan stabil. Debitur A merupakan debitor yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang properti dan kontaktor.

Ketika usaha debitur saat pertama sebelum Pandemi Covid-19 berkembang pesat debitur selalu lancar dalam pembayaran angsuran setiap bulan nya termasuk bunga pinjaman samapi tahun 2020. Namun disaat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan perjalanan bisnis dan usaha debitur menjadi terpuruk sehingga pinjaman debitur di Bank mengalami masalah. Selanjutnya pihak bank melakukan upaya penyelesaian sengketa negosiasi via Telepon dalam penyelesaian kreditnya, pada mulanya debitur masih sempat mengangsur dengan bunganya sampai tiga bulan pembayaran, namun setelah pembayaran yang terakhir tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitur, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan akhirnya semakin membengkak karena sistem bunga masuk ke pokok. Dari jaminan yang diserahkan kepada pihak bank sebenarnya mempunyai marketabilitas yang baik karena jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang diatasnya berdiri usaha debitur yaitu pergudangan, perkantoran, rumah makan, pertokoan yang disewa sewakan oleh pelaku usaha lain.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang setelah pembayaran yang pertama adalah dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap disetujui oleh debitur, namun dalam kenyataannya dari debitur ini ternyata tidak dapat terselesaikan tepat waktu untuk melakukan pengurangan pinjamannya. Alasan yang disampaikan debitur dalam penundaan pembayaran adalah karena keuangan mengalami defisit atau mengalami kemacetan karena dampak adanya Pandemi Covid-19, sehingga pihak bank melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan oleh debitur namun sampai pada saatnya ternyata debitur belum dapat menyelesaikan dengan alasan kesulitan keuangan. Pihak bank sendiri dalam menghadapi debitur dengan melakukan kunjungan ke rumah debitur dan melakukan hubungan pertelepon dengan maksud agar secara moral antara debitor dan pihak bank masih terjadi komunikasi dan tetap terjalin dengan baik.

Selain itu peluang penyelesaian melalui jalur non litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka dalam penyelesaiannya karena usaha properti dan kontraktor debitor masih berjalan dengan baik dengan demikian secara keuangan debitor masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

Ternyata yang terjadi adalah debitur masih belum bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya, namun debitur masih berusaha untuk mengupayakan pembayaran angsuran. Dapat dikatakan usaha dari debitur A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya .

Melihat keadaan di atas pihak bank berusaha melakukan negosiasi dengan debitur dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya, pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat iktikad baik dari debitur dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Karena debitur belum bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai nasabah Bank, maka pihak debitur berinisiatif untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah tersebut bersama pihak bank.

Penyelesain yang ditempuh oleh pihak bank bersama Debitur adalah melakukan ***Rescheduling, Reconditioning, dan Resctructuring.***

Menurut analisa penulis dikarenakan dengan adanya dampak Pandemi covid-19 perlu di pahami memang kondisi perekonomian Indonesia khususnya dan perekonomian dunia secara umum benar benar terpuruk, bahkan roda kehidupan baik dari perdagangan, pelayanan, pendidikan, usaha , kesehatan bahkan pariwisata dan hampir semua sektor di Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa , sehingga banyak sekali permasalahan yang di hadapi oleh debitur serta kesalahan dan kekurang-hatian debitur dalam mengelola usaha perdagangannya maka debitur tersebut tidak dapat mengembalikan pinjamannya, padahal dilihat dari prospek usaha,dan perputaran modal menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik ke depannya, hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur tersebut cukup baik sesuai dengan kunjungan usaha dan audit yang dilakukan oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan proses penyelesaian kredit bermasalah tersebut benar telah dijalankannya sesuai dengan peraturan perbankan di wujud nyatakan dengan dokumen yang dilampirkan oleh debitur dan pihak bank yang telah diperoleh, oleh karena itu semua debitur yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet telah menempuh upaya penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Pihak debitur masih merasa di rugikan karena kesepakatan yang di minta oleh Bank adalah debitur harus membuat persyaratan tertentu yang secara garis besarnya adalah menyerahkan semua aset aset yang di jaminkan di Bank OCBC NISP sekaligus membuat pernyataan perikatan jual beli, kuasa jual beli, penyerahan aset dan pengosongan lokasi secara

notariel. Disinilah yang memberikan rasa tidak adil bagi debitur sehingga debitur mengambil langkah hukum dalam penyelesaian kredit macet dengan jalur litigasi.

b. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank *"the last action"* untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank ataupun debitur mana kala kredit mengalami masalah atau macet. Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan:

- Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.
- Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri dan niaga relatif membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pada dasarnya jalur litigasi ini memang membutuhkan dana cukup besar dan waktu yang relatif lebih lama karena proses yang dilalui cukup panjang, dari mulai mengajukan gugatan sampai mendapatkan hasil keputusan hakim. Dan terkadang para pihak yang bersengketa di pengadilan merasa tidak puas dan mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali .Namun dengan jalur Litigasi inilah yang akan menjadi acuan atas Keputusan Peradilan yang Sah sesuai Undang Undang .

2. Proses Negosiasi Yang Digunakan Oleh PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Bermasalah / Macet.

Untuk itu PT. Bank OCBC NISP di dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

PT. Bank OCBC NISP, dalam melakukan penyelesaian kredit macet lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution)*.

Penyelesaian dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Pertimbangan mengapa PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah : biaya, waktu, hasil yang di capai, iktikad baik debitur, kemampuan membayar.

Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh PT. Bank OCBC NISP adalah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitur diberikan pilihan- pilihan yang tidak memberatkan.

Pada penelitian yang diteliti penulis cara negosiasi kepada debitur sama dengan cara atau metode negosiasi pada umumnya. Yang bertujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Pada seluruh debitur sehingga timbullah kesepakatan dalam bentuk kebijakan perbankan yaitu, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penatan kembali.

Namun pada fakta yang terjadi pada penelitian penyelesaian kredit macet, pada saat pihak debitur menginginkan untuk ditempuhnya penyelesaian pada saat negosiasi pihak bank menentukan syarat dan ketentuan Penyelesaian yang memberatkan Debitur yaitu, berupa provisi yang lazim disebut pihak bank sebagai biaya administrasi oleh pihak bank. Oleh karena itu dalam penelitian timbul suatu perbedaan antara hukum positif dengan implementasi yang terjadi dalam perbankan.

Pada proses negosiasi pada fakta kasus di Bank OCBC NISP di mana debitur di ingatkan yaitu :

1. Dimulai dengan adanya kredit bermasalah atau kredit macet yang terjadi pada debitur karena ketidaksanggupan debitur untuk melanjutkan angsuran kredit. Pada waktu itu pihak Bank OCBC NISP Cabang Semarang telah memberikan teguran lisan kemudian dilanjutkan dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga.
2. Hingga pada proses selanjutnya kepada tahapan negosiasi, dimana pihak PT. Bank OCBC NISP menghubungi pihak debitur dengan via telpon dan selanjutnya pada hari yang ditentukan pihak bank mendatangi kediaman debitur.
3. Negosiasi kepada debitur yang bertujuan mencapai kesepakatan yang dianggap adil.
4. Namun tetapi masalah tidak terhenti hingga disitu saja. Debitur juga mengalami kesulitan dalam melunasi kredit bermasalah atau kredit macet tersebut. Sehingga negosiasi dilakukan secara berulang ulang kali.
5. Namun pada pihak kreditur juga merasa perlu adanya memberi keringanan kepada pihak debitur. Akhirnya pihak kreditur dan debitur melakukan negosiasi kembali kepada pihak atas nama debitur tadi dengan melakukan 3R (*rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring).*
6. Namun debitur masih merasa dirugikan oleh pihak kreditur sehingga debitur mengambil langkah jalur Litigasi. (Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2023PN Jpa)

KESIMPULAN

Bahwa Penyelesaian kredit macet pada PT. Bank OCBC NISP Cabang Semarang yang seharusnya bisa dilakukan dengan cara non litigasi namun fakta yang terjadi adalah dengan jalur litigasi yang ditempuh oleh debitur dengan mengajukan Gugatan terhadap PT Bank OCBC NISP Semarang pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai alternatif terakhir dengan Putusan di kabulkan

DAFTAR PUSTAKA

Sudarto, Budi Santosa, *Penyelesaian Kredit bermasalah pada Bank Indonesia,* Notarius, vol 12 nomor 2 (2019)

Azies Bauw, *Penyelesaian kredit bermasalah melalui litigasi dan non litigasi* , Jurnal, dosen fakultas Hukum Yapis Papua

Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Martono, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,* EKONOSIA, Yogyakarta Thomas Suyatno, *Dasar Dasar Perkreditan ,* Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1997 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1 angka 15, Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah

Putusan Pengadilan Negeri Jepara 13 September 2023, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jpa